



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

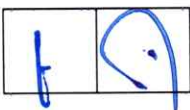
BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa lahan pertanian pangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sehingga perlu dilindungi secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian pangan, diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan



Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
15. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.



24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- d. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- e. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- f. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- g. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;



- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- j. pendanaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

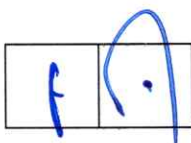
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2 Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. koordinasi dengan Kecamatan dan pemerintah Nagari.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan ekonomi Petani;
 - b. kesediaan Petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan



- Berkelanjutan; dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 3
Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - d. pendanaan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dalam penetapan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan



- pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga Negara Indonesia.
 - (4) Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.
 - (5) Inventarisasi dan indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. kajian yang didasarkan data-data teknis dan data spasial; dan
 - e. penetapan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

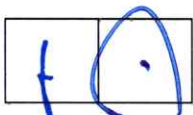
Pasal 11

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

- (1) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan nonPertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan nonPertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Tanah Terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diadministrasikan oleh pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

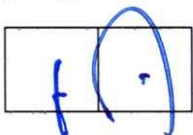
BAB IV PENELITIAN

Pasal 13

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 14

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 15

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

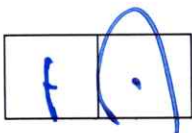
BAB V PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.



BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebaran informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Kelompok Kerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Kelompok kerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan infrastruktur;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan pemukiman;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



- bidang pertanahan;
- f. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan.
- (4) Kelompok kerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. melaksanakan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Kelompok kerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

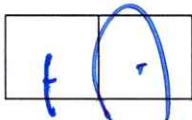
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi;
- d. mekanisme perizinan; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada Petani berupa:
- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan,



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 23

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Proteksi

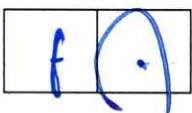
Pasal 25

Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Keempat Mekanisme Perizinan

Pasal 26

Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terhadap Lahan Pertanian Pangan dilaksanakan melalui perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemanfaatan sertifikat laik fungsi, pemanfaatan bangunan gedung, persetujuan lingkungan dan perizinan lainnya.



Bagian Kelima
Penyuluhan

Pasal 27

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Bagian Keenam

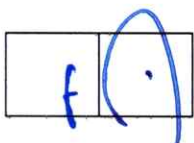
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. terjadi bencana; atau
 - c. proyek strategis nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi lahan;
 - f. pencabutan insentif; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan, dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, terbatas pada jenis



pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana Alih Fungsi Lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 30

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh perangkat Daerah yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah disediakan Lahan pengganti oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Alih Fungsi dilakukan.

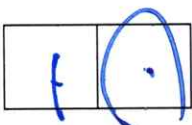
Pasal 32

Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh proyek strategis nasional, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Alih Fungsi dilakukan.



Pasal 34

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan infrastruktur;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan pemukiman;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - f. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau pihak yang melakukan Alih Fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan untuk Lahan



pengganti.

- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan taksiran yang dilakukan secara terpadu oleh tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti rugi terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 36

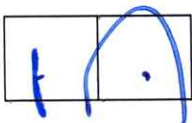
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan nagari kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan



- pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data Lahan tentang:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. luas dan lokasi Lahan; dan
 - d. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara bertingkat sampai tingkat Nagari.

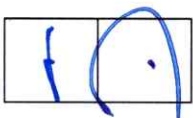
Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 42

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani, serta asosiasi Petani.



Pasal 43

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, dan wabah hama yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh Petani.
- (3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan aparat pemerintahan Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.
- (6) Pendanaan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian Pangan;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 47

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. pemberdayaan Petani; dan
- f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



BAB XII PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

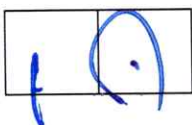
- (1) Orang perseorangan yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 52

Setiap Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan atau korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam Bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/6/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sejalan dengan itu, upaya untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Solok sangat penting direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Kabupaten Solok yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Solok yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan yang mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial sehingga menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

2. PASAL DEMI PASAL

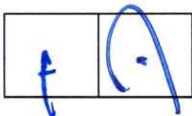
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

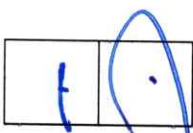
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan



daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

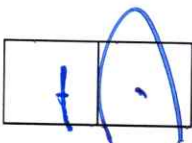
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, kegunaan dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan



3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rencana rinci tata ruang adalah merupakan rencana detail tentang ruang wilayah kabupaten dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

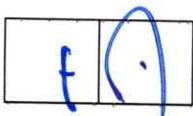
Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.



Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisik alamiah” adalah data dasar fisik alamiah dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu lokasi lahan, luas lahan dan tematik lahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fisik buatan” adalah data dasar fisik buatan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu kondisi infrastruktur yang terdapat pada lahan seperti Jalan Usaha Tani dan Irigasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 118